

PENERAPAN SHADAQAH DIGITAL DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Atika Putri Rahmadani¹, Kholifah Azzahra², Durotun Najah³, Nazwa Amelia Putri⁴, Abdul Hafidz⁵

rahmadaniatika23@gmail.com¹, zahrarakholifah@gmail.com², najahdurotun6@gmail.com³,

n.awaamel17@gmail.com⁴, abdul.hafiz@uinjkt.ac.id⁵

*Corresponding Author: Abdul Hafidz

abdul.hafiz@uinjkt.ac.id

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan teknologi digital dalam shadaqah pada lembaga ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga ZISWAF dalam implementasi shadaqah digital serta dampaknya terhadap pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan dana yang terkumpul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi shadaqah digital telah mempermudah proses distribusi dana secara cepat dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang memadai, keamanan data, dan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital masih perlu diatasi. Dengan strategi yang tepat dan inovatif, shadaqah digital dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan serta pendistribusian dana ZISWAF, mendukung program-program sosial, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: ZISWAF, Shadaqah Digital, Digitalisasi, Pendistribusian.

ABSTRACT

This research examines the application of digital technology in shadaqah at ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, and Waqf) institutions. The main objective of this research is to analyze the challenges and opportunities faced by ZISWAF institutions in the implementation of digital shadaqah and its impact on the distribution, utilization, and empowerment of collected funds. The research method used is library research with a qualitative approach, through literature studies and interviews with related parties. The results showed that the implementation of digital shadaqah has facilitated the process of distributing funds quickly and efficiently, as well as increasing transparency and accountability in fund management. However, challenges such as adequate infrastructure, data security, and public trust in digital platforms still need to be overcome. With the right and innovative strategy, digital shadaqah can increase the effectiveness and efficiency in collecting and distributing ZISWAF funds, support social programs, and strengthen community economic empowerment.

Keywords: ZISWAF, Digital Charity, Digitalization, Distribution.

PENDAHULUAN

Berkembang pesatnya teknologi pada zaman modern ini terutama teknologi digital yang sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan. Teknologi digital yang memiliki sistem operasional otomatis dengan sistem komputerisasi. Teknologi digital yang dapat menghitung cepat informasi-informasi yang didapat ke dalam nilai numerik, karena hal tersebut berkaitan dengan alat dan mesin. Hal tersebut yang membuat masyarakat menggunakan teknologi digital tersebut untuk mengakses informasi-informasi yang kita butuhkan, informasi tersebut bisa didapati melalui platform digital yang telah berkembang dengan baik dan supaya bisa menjadi one step solution untuk masyarakat (Rostiana, 2021). Platform ini dapat memudahkan masyarakat mulai dari kegiatan donasi dan kegiatan sosial terutama dalam hal zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini

berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mempromosikan cashless society untuk bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menyejahterakan umat dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam era digital saat ini, inovasi teknologi menawarkan peluang baru bagi lembaga ZISWAF untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan serta pendistribusian dana. Salah satu inovasi tersebut adalah implementasi shadaqah digital. Shadaqah digital merujuk pada praktik memberikan sumbangan secara online melalui platform digital. Dengan semakin tingginya penetrasi internet dan penggunaan teknologi informasi, shadaqah digital menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi lembaga ZISWAF, seperti aksesibilitas donatur, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (Nugraha, 2022).

Sedekah merupakan suatu pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin pada setiap kesempatan yang mungkin tak dapat ditentukan, baik jenis, jumlah, maupun waktunya. Shadaqah tidak terbatas berdasarkan pada pemberian seseorang yang sifatnya material tetapi dapat pula berupa jasa ataupun sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain karna shadaqah bersifat sukarela tidak berkaitan atas syarat-syarat dalam pengeluarannya baik itu jumlah, waktu, juga kadarnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul berbagai platform shadaqah digital yang menawarkan kemudahan bagi donatur untuk berkontribusi. Namun, adopsi teknologi ini juga membawa tantangan tersendiri, seperti perlunya infrastruktur yang memadai, keamanan data, serta kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana lembaga ZISWAF siap menghadapi tantangan tersebut dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan keberlanjutan program-program sosial mereka. Digitalisasi ini kita membutuhkan media yang akan menjadi alat penghubung seperti alat elektronik dan jaringan internet. Saat ini ada beberapa teknologi atau alat yang digunakan untuk shadaqah digital antara lain website, sosial media, aplikasi mobile, dan teknologi perbankan (Siahaan, Salomo & Adrian, 2022).

Berbagai penelitian tentang dompet digital telah banyak dilakukan. Menurut (Pranesari, 2024) dalam jurnalnya yang berjudul "Pengaruh Digitalisasi terhadap Manajemen Operasional ZISWAF" menyatakan bahwa Pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf melalui digital memudahkan transaksi keuangan mempercepat proses sehingga lebih efektif dan efisien dalam mengoperasionalkan manajemen ZISWAF. Dalam jurnalnya yang berjudul "Strategi Digital Fundraising ZISWAF di Era Pnademi Covid-19 Pada Lembaga Yatim Mandiri Kudus" (Syoviah & Qomar, 2022) mengatakan bahwa sebelum menerapkan strategi digital diharuskan lebih dulu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap strategi digital itu sendiri karena manajemen ZISWAF sebagai pengelola aktivitasnya tidak dapat terlepas dari digitalisasi. Penghimpunan dana melalui teknologi digital yang dilaksanakan di lembaga funding Yayasan Nur Rosyidah ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya menghemat waktu dan biaya, penginputan datanya tertata dan sistematis, memberikan kemudahan dalam melakukan promosi, meningkatkan jumlah donatur hal ini disampaikan oleh (Rahayu, Huda, & Hanifudin, 2024) dalam jurnalnya yang berjudul "Strategi Fundraising ZISWAF Melalui Teknologi Digital di Yayasan Nur Rosyidah Magetan." Dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini terfokus pada shadaqah digital. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji tentang implementasi teknologi dalam pengelolaan ZISWAF melalui studi kasus platform digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga ZISWAF dalam implementasi shadaqah digital, serta dampaknya terhadap pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan dana yang terkumpul. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memaksimalkan potensi shadaqah digital dalam mendukung misi sosial dan ekonomi lembaga ZISWAF.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tidak berupa angka. Akan tetapi penelitian ini berasal dari studi literatur dan wawancara dengan pihak yang terkait. Pemahaman menyeluruh tentang implementasi shadaqah digital pada lembaga ZISWAF adalah tujuan penelitian kualitatif ini dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan masyarakat. Data penelitian sekunder dikumpulkan untuk jurnal ini dari berbagai publikasi, jurnal, artikel dan studi uang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikannya dalam pembahasan, sehingga memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Shadaqah Digital

Implementasi shadaqah digital kini telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan penetrasi yang telah mendirsupsi berbagai hal yang semakin luas. Perubahan-perubahan tersebut tentunya didorong oleh fenomena revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan segala sesuatu harus saling terhubung dengan jaringan (internet of things/IoT), big data, komputasi clouds, hingga kecerdasan artifisial yang diaplikasikan pada berbagai gawai.

Fenomena tersebut yang telah merubah kebiasaan manusia pada masa kini yang tidak terlepas dari teknologi. Dampak dari teknologi yang berkembang pesat saat ini ditentukan oleh para penggunanya. Positifnya dengan adanya teknologi dapat memudahkan kita dalam berinteraksi dengan seseorang ataupun kelompok yang ada diluar jangkauan. Dengan adanya kemudahan dan kemajuan dalam teknologi tentunya dapat memudahkan kita dalam mengaplikasikan teknologi tersebut untuk penggalangan dana daring sebagai cara untuk mengkampanyekan program atau donasi tertentu.

Dengan shadaqah digital memungkinkan pendistribusian dana dengan cepat dan efisien. Transaksi dapat dilakukan dalam hitungan waktu yang sangat cepat tanpa perlu menunggu proses administrasi manual yang tentunya akan memakan waktu. Platform digital yang disediakan memudahkan para donatur dari berbagai lokasi untuk berpartisipasi dan meningkatkan jumlah pendanaan yang dapat didistribusikan. Banyak platform digital yang kini semakin canggih dengan menyediakan laporan real-time dan tracking penggunaan dana yang dapat diakses oleh para donatur, untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam menyalurkan dana digital tersebut.

Adanya digitalisasi pada program shadaqah merupakan suatu bentuk bantuan karitatif maupun pemberdayaan yang mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Bukan hanya untuk penerima manfaat dari donatur, tetapi juga termasuk kepada para donatur, serta lembaga itu sendiri. Penggunaan teknologi pada lembaga ZISWAF memiliki dampak yang baik bagi kemaslahatan umat. Sesuai dengan tujuannya bahwa dengan menggunakan teknologi akan memberikan kemudahan bagi para penggunanya saat melaksanakan aktivitas keseharian. Begitu pula jika lembaga ZISWAF ini memaksimalkan peran dari teknologi sebagai strategi dalam pengumpulan dan

pengelolaan shadaqah digital yang akan memberikan kemaslahatan terhadap beberapa aspek seperti transparansi dan akuntabilitas laporan pengelola ZISWAF (Fitri, 2017).

Salah satu ikhtisar yang dilakukan oleh lembaga ZISWAF untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas adalah dengan memanfaatkan perkembangan digital dan adanya penerapan finansial teknologi (Kominfo, 2019). Penggunaan teknologi oleh lembaga ZISWAF dapat berpotensi untuk meningkatkan kemaslahatan bagi umat. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi juga memiliki risiko yang perlu diantisipasi keamanannya. Namun, bukan berarti lembaga ini membatasi atau bahkan menghindari dari kemajuan teknologi tersebut. Justru dengan adanya keamanan digital yang diantisipasi oleh lembaga ZISWAF akan lebih banyak potensi apabila teknologi semakin dimaksimalkan untuk pengelolaan shadaqah digital.

Lembaga ZISWAF perlu mengembangkan strategi alternatif, inovatif dan efektif untuk bisa beradaptasi pada perubahan-perubahan sosial dan piawai merespon atas kecenderungan-kecenderungan yang dinamis pada masyarakat di era digital. Tidak hanya pada sisi partisipasi melalui penghimpunan dana, tetapi juga pada peningkatan atas kesadaran masyarakat untuk menggunakan platform digital untuk hal-hal yang positif, diantaranya adalah aktif berkontribusi dan berpartisipasi terhadap kegiatan sosial secara kolektif untuk membantu mereka yang lemah.

Lembaga ZISWAF perlu mengadakan program literasi ZISWAF dimana program tersebut dibuat agar seluruh umat tidak hanya mengetahui dan menunaikan shadaqah saja. Tetapi juga dari program literasi tersebut memberikan pengetahuan yang bersifat persuasif bagi para pembacanya dan akan berpengaruh terhadap tindakan para donatur untuk bershadaqah. Dengan adanya literasi ZISWAF, informasi mengenai shadaqah digital dapat dengan mudah dibagikan kepada masyarakat secara luas (Tantriana dan Rahmawati, 2018). Sehingga literasi ZISWAF ini menjadi media promosi penggunaan digital payment untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembayaran shadaqah secara digital (Kasri dan Yuniar, 2021).

Teknologi digital juga memungkinkan adanya monitoring dan evaluasi pada organisasi di lembaga ini, agar nantinya program pemberdayaan secara terus menerus mengalami perkembangan dan memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai tujuan serta memberikan dampak yang maksimal. Adanya platform digital ini mendorong inovasi dalam bentuk program-program sosial yang kreatif dan berdampak baik bagi yang disalurkan. Tentunya untuk menjamin kesinambungan program pemberdayaan membutuhkan perencanaan jangka panjang dan komitmen dana yang berkelanjutan. Selain itu juga, melibatkan masyarakat secara aktif dalam program pemberdayaan melalui shadaqah digital dengan melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Dengan demikian, implementasi shadaqah digital akan berdampak baik dan meningkatkan efisiensi pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan.

Melalui shadaqah digital pengelolaan dana yang lebih terstruktur karena adanya sistem pencatatan yang otomatis dan real-time. Dana yang terkumpul dapat segera dialokasikan untuk program-program pendayagunaan masyarakat yang spesifik dan mendesak, seperti bantuan bencana alam, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, platform digital memudahkan pengumpulan dan pendayagunaan masyarakat dalam skala besar tanpa batasan geografis.

Pengumpulan dana melalui shadaqah digital Shadaqah digital dapat digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha kecil, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Aminudin Ketua Majelis Mubaligh Muda Indonesia.

“ Sekarang banyak sekali UMKM-UMKM yang di bina oleh lembaga lembaga amal zakat. Misalnya pertamina punya lembaga amal zakat, dia punya binaan UMKM, selain CSR ya, terus PLN yang tadi saya sebutkan, Telkom, itu BUMN-BUMN, belum lagi

perusahaan perusahaan swastakan ada undang undang nya sekian persen untuk dana CSR dari keuntungan itu harus di salurkan untuk rakyat kecil yang membutuhkan. Tidak hanya itu, fasilitas-fasilitas yang bersifat umum, kemudian fasos dan fasum (fasilitas sosial dan fasilitas umum) itu biasanya bagian dari CSR dari perusahaan besar pasti ada.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa shadaqah yang terkumpul memiliki tujuan untuk membantu rakyat kecil yang membutuhkan. Bahkan perusahaan perusahaan swasta memiliki kewajiban menyalurkan beberapa persen untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pendistribusian yang dilakukan oleh ZIS bertujuan untuk melancarkan serta meringankan penyaluran dana yang diberikan oleh Muzakki terhadap Mustahiq, kemudian dana tersebut dapat tersebar tepat kepada yang berhak sesuai dengan kebutuhan Mustahiq (Yuliana, 2021). Menurut BAZNAS No.2 Tahun 2016 memberikan kebijakan tentang pentingnya sebuah transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana shadaqah bahwa shadaqah baik harta maupun non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Pada era digital ini tercipta sebuah kebijakan shadaqah digital yang menjadi suatu hal penting agar dana tersebut dapat diketahui proses pengumpulan dan distribusinya sehingga dapat berjalan dengan aman, transparan, dan efektif.

Di balik kemudahan-kemudahan itu semua masih ada tantangan atau masalah yang harus diselesaikan oleh lembaga ZISWAF untuk memaksimalkan penggunaan dari shadaqah digital ini. Tantangan terkait shadaqah digital adalah ketika dalam menentukan penerima shadaqah yang benar-benar diberikan kepada target yang membutuhkan dan perlu adanya verifikasi yang akurat. Maka dari itu, perlunya pengkoordinasian berbagai program pengembangan dengan mendata secara kompleks dan manajemen yang baik. Namun, tantangan terkait keamanan, aksesibilitas, verifikasi dan koordinasi perlu ditangani dengan baik dan teliti untuk memastikan bahwa shadaqah digital ini memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi yang digunakan secara tepat dan pengelolaan yang transparan serta partisipatif akan sangat membantu dalam tujuan ini (Rahman, 2015).

Kemudian selain isu dari pendistribusian shadaqah digital, ada tantangan lain yaitu risiko adanya kebocoran data pribadi dan keuangan harus diantisipasi dengan sistem keamanan data yang sangat kuat. Selain itu, tantangan lainnya adalah Digital Divide dimana tidak semua orang dapat memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi digital terutama di daerah-daerah terpencil. Pemahaman masyarakat di daerah terpencil mengenai shadaqah digital hanya sebatas pemahaman umum saja dikarenakan literasi mereka mengenai ZISWAF hanya mengetahui akan perintah menunaikannya saja. (Khasanah, 2020). Istilahnya mereka sudah mengikuti perintah agama dengan membayar zakat, infak, maupun shadaqah tanpa memperhatikan lebih bagaimana keberlanjutan dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan para penerima manfaat.

Pengaruh Shadaqah Digital Pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki kedudukan yang penting bagi upaya dalam penggerak perekonomian, sehingga zakat dapat menjadi pilar sistem ekonomi Islam yang mampu mengentaskan adanya kemiskinan dan menciptakan silaturahmi antar masyarakat (Imsar, 2021). Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang produktif akan berperan untuk peningkatan perekonomian jika dimanfaatkan dengan baik. Shadaqah digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Shadaqah digital dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan produktif ataupun konsumtif. Bantuan konsumtif adalah bantuan berupa kebutuhan pokok, sedangkan bantuan produktif merupakan bantuan pelatihan

untuk pemberdayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki angka pertumbuhan ekonomi.

Shadaqah digital dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang membutuhkan dengan mengembangkan inovasi dan teknologi yang lebih efektif. Pelatihan pengembangan tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, shadaqah digital dapat meningkatkan inovasi dengan mengembangkan teknologi dan fasilitas yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pengembangan diri masyarakat dan memperbaiki nilai pertumbuhan ekonomi (Mastura, 2017).

Indonesia memberikan modal usaha kepada UMKM melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menginisiasi program pendistribusian perolehan sana ZIS kepada sektor produksi. Pendistribusian ZIS kepada sektor produksi diharapkan mampu memberdayakan masyarakat yang kurang mampu agar dapat memajukan usahanya melalui donasi atas modal usaha yang diberikan secara bergilir. Penyaluran dana dari pengumpulan shadaqah digital dapat digunakan sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi bagi penerima manfaat (Juliani, 2020).

Penyaluran shadaqah digital untuk modal para UMKM merupakan suatu inovasi yang memberikan manfaat berupa program untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bapak Aminudin Ketua Majelis Mubaligh Muda Indonesia.

“Lembaga seperti lembaga amil zakat, pastinya mempunyai program Social Community yang terkait dengan program rutinitas dalam pengembangan masyarakat yang kurang mampu.. Selain itu, ada pula program-program yang wujudnya berupa benefit bagi para masyarakat tersebut seperti memberikan pinjaman kepada usaha mikro kecil menengah, modal tersebut bisa dikembalikan dan ada yang memang dihibahkan tergantung ketentuan nilai dari modal yang sudah diberikan.”

Selama ini masyarakat sangat terbantu, dari dana yang dihibahkan dari lembaga amil zakat. Dari dana maupun dari program program yang di inisiasikan langsung oleh lembaga amil zakat kepada masyarakat.

Penyaluran shadaqah digital juga disalurkan untuk biaya pendidikan. Langkah tersebut merupakan inovatif yang memanfaatkan teknologi dalam mendukung akses pendidikan yang lebih luas dan merata. Adanya kemajuan teknologi, proses penyaluran shadaqah digital menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Zakat, infak, dan shadaqah pada umumnya dikumpulkan melalui organisasi yang dikenal sebagai badan amil ataupun lembaga ZISWAF dan disalurkan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk memperolehnya (Putri dan Yusrani, 2019). Melalui shadaqah digital, dana yang dikumpulkan bisa disalurkan untuk mewujudkan kesejahteraan terutama fokus kepada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Solusi tersebut dapat dilakukan melalui lembaga ZISWAF (Ayu Ashara, 2022).

Pendistribusian dana kepada sektor pendidikan merupakan suatu usaha memperbaiki kemampuan anak-anak yang kurang mampu dengan membekali mereka dengan ilmu pengetahuan seperti yang telah disampaikan kembali oleh Bapak Aminudin Ketua Majelis Mubaligh Muda Indonesia.

“Shadaqah digital juga ada kaitannya dengan sosial. Lembaga ini sudah mengelola hampir tiga ribu beasiswa teruntuk anak-anak yatim piatu dan anak-anak kurang mampu dari pendidikan SD sampai SMA, ada pula lansia serta dhuafa yang kita support setiap bulannya.”

Selain pada sektor sosial lembaga amil zakat juga menebarkan manfaat pada sektor pendidikan. Itu dilakukan agar pendistribusian dari shadaqah digital tidak salah sasaran dan bisa bermanfaat kepada pembangunan pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi shadaqah digital pada lembaga ZISWAF telah memberikan banyak keuntungan, termasuk efisiensi waktu dan biaya dalam pengelolaan dana, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Transaksi digital memungkinkan pendistribusian dana yang cepat dan efisien, serta memberikan kemudahan bagi donatur untuk berkontribusi dari berbagai lokasi. Meskipun memiliki banyak keuntungan, penerapan shadaqah digital juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi verifikasi penerima manfaat yang akurat, keamanan data pribadi dan keuangan, serta aksesibilitas teknologi bagi masyarakat yang kurang terjangkau. Selain itu, tantangan lainnya adalah kesenjangan digital di mana tidak semua orang memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi digital, terutama di daerah-daerah terpencil. Shadaqah digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan dana yang lebih terstruktur dan transparan, program-program pemberdayaan dapat difokuskan pada sektor-sektor yang mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan bencana alam. Shadaqah digital juga dapat mendukung pengembangan UMKM melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi shadaqah digital, lembaga ZISWAF perlu mengembangkan strategi alternatif yang inovatif dan efektif. Digitalisasi shadaqah menjadi solusi relevan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi lembaga ZISWAF, serta memberikan manfaat besar bagi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashara, Ayu H. 2022. "Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (Ziswaf) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* Vol.2, No.3.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2016. "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat", Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Fitri, Maltuf. 2017. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.8, No.1.
- Imsar, Kamilah, & Pitriyanti, S. 2021. "Implementasi IDZ (Indeks Desa Zakat) pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu." *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.8, No.1.
- Juliani. 2020. "Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* Vol.2, No.2.
- Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. 2021. "Determinants of digital zakat payments: Lessons from Indonesian experience." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol.12, No.3
- Khasanah, U., Maghfur, M., & Qomar, M. N. 2020. "Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat." *Journal Of Islamic Social Finance Management* Vol.2, No.1.
- Kominfo. 2019. Platform Zakat dan Wakaf Digital, Bukti Akuntabilitas Pengelolaan Sumbangan Keagamaan.
- Mastura. 2017. "Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus di Rumah Zakat Kota Medan)." *Journal IAIN Langsa* Vol.2, No.1.
- Pranesari, Dhea A. 2024. "Pengaruh Digitalisasi Terhadap Manajemen Operasional ZISWAF." *Jurnal Wrata Ekonomi* Vol.7, No.1
- Putri, E. D., & Yusrani, Y. D. 2023. "Peranan Zakat, Infak Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian di Kecamatan Jatiroto." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* Vol.1, No.2

- Rahman, T. 2015. "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.6, No.1.
- Rahayu, S. M, Huda, M., & Hanifuddin, I. 2024. "Strategi Fundraising ZISWAF Melalui Teknologi Digital di Yayasan Nur Rosyidah Magetan." *Journal Of Economics, Law, and Humanities* Vol.3, No.1.
- Rostiana, S. 2021. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Muslim Milenial Dalam Membayar Zakat Secara Online Melalui Platform Fintech (Studi Empiris Pada Muzaki Milenial Di Wilayah Jabodetabek)."
- Siahaan, C., Salomo., & Adrian, d. 2022. "Media Sosial Instagram sebagai Sarana Berkomunikasi di Lingkungan Masyarakat." *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol.5, No.8
- Syovi'ah, N., & Qomar, M. 2022. "Strategi Digital Fundraising ZISWAF Di Era Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Yatim Mandiri Kudus." *JISFIM: Journal Of Islamic Social Finance Management* Vol.3, No.1
- Tantriana, D., & Rahmawati, L. 2018. *The Analysis of Surabaya Muzaki's Preference for Zakat Payment through Zakat Digital Method. International Conference of Zakat.*
- Yuliana, Riska. 2021. "Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Buleleng." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol.9 No.1.